

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara Indonesia pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara. Pendidikan adalah pilar utama dalam pendidikan, pendidikan yang bermutu akan menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan cerdas.¹ Sekolah harus mampu menjamin peningkatan mutu dan pemerataan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas). Pendidikan Inklusi adalah sistem pendidikan yang mengutamakan nilai kesetaraan dan keberagaman dalam lingkungan pendidikan yang sama bagi semua anak.² Sebutan “disabilitas” digunakan sejak maret 2010 karena konotasi “penyandang cacat” menimbulkan stigma negatif di lingkungan masyarakat, disabilitas meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dapat diawali dengan mengelolah beberapa faktor dengan baik, diantaranya, peserta didik, pendidik, bahan pelajaran, kurikulum, sarana prasarana dan sistem evaluasi.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam mengembangkan potensi peserta didik, anak yang memiliki keterbatasan, berkebutuhan khusus (*disabilitas*) memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang maupun fisik berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Medan tentang perlindungan anak (Perwal Perlindungan Anak) bahwa anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama atas aksesibilitas pendidikan yang mudah di akses dan terjangkau, untuk mengembangkan dan mendukung potensi yang mereka miliki.

¹ Astawa, I. Nyoman Temon. "Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional." *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu* 8.1 (2021): 65-76.

² Mustika, Dea, et al. "Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak." *Student Scientific Creativity Journal* 1.4 (2023): 41-50.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dari anak pada umumnya, perbedaan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, sehingga mengalami penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, emosional maupun sosial, yang bersifat permanen atau temporer³, namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah tidak membedakan perlakuan dan kesempatan terhadap anak berkebutuhan khusus, mengingat Pasal 5 huruf (g) Perwal Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai minat dan bakat, dan memperoleh pengajaran yang benar sesuai tingkat kecerdasannya, termasuk memperoleh pengajaran tentang agama dan ibadahnya. Anak berkebutuhan khusus mencakup anak yang memiliki kesulitan dalam belajar, tunanetra/tunarungu, gangguan prilaku/emosi, dan gangguan kesehatan. Melalui kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara pendidikan yakni Pendidikan Inklusi, memberikan peluang terhadap seluruh peserta didik tanpa terkecuali, dimana anak reguler dan khusus di gabung dalam satu sistem pendidikan yang sama tanpa ada perbedaan atau diskriminasi, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dalam pendidikan tanpa adanya perbedaan.

Melalui Perwal Perlindungan Anak yang mendukung program pemerintah yang terintegrasi untuk melindungi dan mengasuh anak-anak di kota medan terutama anak berkebutuhan khusus (disabilitas), Pasal 47 ayat (1) dimana “Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah untuk menjamin pemenuhan Hak anak”, dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat menjamin keamanan anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dari diskriminasi dan eksploitasi. Kurangnya pemahaman tentang kesetaraan sosial dan sifat tidak menerima menimbulkan tindakan negatif dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus, adanya perbuatan eksploitasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi seperti, penindasan, pemerasan, pelecehan, bahkan menjadikan mereka sebagai sumber pencari uang dengan memanfaatkan kekurangan yang mereka miliki, perbuatan tersebut semakin

³ Kustawan, Dedy. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Luxima Metro Media, 2013.

memperkuat stigma dan cara pandang negatif dari masyarakat, bahwa anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah anak yang tidak normal dan tidak layak mendapatkan hak seperti anak pada umumnya. Dengan begitu hak mereka untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan terabaikan bahkan tak terlaksana. Melalui Perwal Perlindungan Anak semua anak-anak di kota medan mendapatkan hak dan perlindungan yang setaran terutama dalam bidang pendidikan. Maka dari itu penulis sangat ingin menelaah lebih dalam tentang Pendidikan Inklusi dengan tujuan memberikan pemahaman dan wawasan lebih kepada masyarakat, bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak dan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki tanpa ditinggalkan dan dianggap aneh dalam lingkungan masyarakat, serta tanpa tekanan dari lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah.

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang yang telah di kemukakan oleh peneliti, maka peneliti menyatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pendidikan Inklusi ditinjau dari Perwal Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Pendidikan Inklusi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pendidikan Inklusi ditinjau dari Perwal Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Pendidikan Inklusi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran dan penambah wawasan, bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam sistem pendidikan, dan menjadi pengalaman baru bagi peneliti karena telah melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait, sehingga peneliti mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi.

b. Bagi Sekolah

Sebagai bahan evaluasi dalam penerapan Pendidikan inklusi yang efektif, berdasarkan ketentuan yang ada, dengan menciptakan lingkungan sekolah yang setara bagi semua anak.

c. Bagi Guru

Sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam menerapkan pendidikan inklusi, serta memperdalam pemahaman tentang pendidikan inklusi.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai edukasi dan pemahaman lebih dalam tentang pendidikan inklusi yang mengubah cara pandang masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak ada diskriminasi.

2. Manfaat Teoritis

a. Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan pembaca atau peneliti mendapatkan pemahaman dan wawasan baru mengenai penerapan pendidikan inklusi, sehingga anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesetaraan pendidikan seperti anak pada umumnya

b. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pada sistem pendidikan inklusi, yang berlandaskan pada perlindungan anak dan hak-hak anak, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penerapan pendidikan inklusi yang lebih efektif.